




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	TU.074/OT.210/F2.J/01/2021
TGL. PEMBUATAN	04 Januari 2010
TGL. REVISI	04 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP W NIP. 196512261991032001
NAMA SOP	PENGADAAN PEJANTAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP No. 4 tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan 3. Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. Memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi ternak secara performan, kualitas semen dan kesehatan ternak. 2. Memiliki kemampuan pengambilan darah melalui vena di pangkal ekor/vena jugularis, spesimen preputium wash, palpasi rektal untuk sampel feces) 3. Menentukan jenis spesimen yang akan dikirim sesuai dengan jenis pengujian penyakit pada pejantan 4. Mengetahui jenis penyakit yang dapat diuji oleh Balai Veteriner 5. Memiliki kemampuan menyiapkan administrasi dan handling sampel
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penujian kesehatan pejantan 2. SOP Pengiriman Surat	1. ATK, form seleksi, Tongkat Ukur, pita ukur. 2. Jarum Venoject, Centrifuge, tabung serum, tabung darah, Infuse Set, vial, aluminium foil, kantong plastik, NaCl Fisiologis, coolbox, Surat Pengantar, Surat Tugas dan Blangko SPPD (luar kota) 3. AV, mikroskop, objectglass, coverglass, NaCl Fisiologis, stickglass,
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Proses Pengadaan Pejantan merupakan upaya untuk melakukan seleksi pejantan secara menyeluruh baik dari segi performan, kualitas semen dan kesehatan ternak sehingga akan diperoleh pejantan prima yang memiliki keunggulan secara performan, kualitas semen dan bebas dari penyakit.	1. Data performan pejantan. 2. Hasil pemeriksaan klinis pejantan 3. Penentuan Laboratorium yang akan ditunjuk 4. Catatan jenis spesimen yang akan dikirim 5. Surat Pengantar spesimen